



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Nomor 01/Pilup/Kpts/KPU-Kab/025-433300/VI/2012

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati/Walikota.
 - b. bahwa ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk Keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tanggal 25 Juni 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013.

PERTAMA : Tahapan, Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone meliputi :

1. tahap persiapan;
2. tahap pelaksanaan;
3. tahap penyelesaian.

KEDUA : Kegiatan Tahap Persiapan meliputi :

1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013
2. Penetapan Keputusan KPU Kab. Bone :

a. Keputusan Non Tahapan

- 1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- 2) Tata Kerja KPU Kab. Bone, PPK, PPS dan KPPS
- 3) Pemantau dan Tata Cara Pemantau pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- 4) Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- 5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta perindustrian perlengkapan penyelenggaraan pemilu.
- 6) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- 7) Audit dana kampanye Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.

b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan :

- 1) Penetapan Daftar Pemilih (Pemutakhiran data dan daftar pemilih) untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- 2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- 3) Kampanye dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- 4) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- 5) Rekapitulasi Penghitungan Suara
- 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih, Pengesahan, dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone.

c. Tahapan Pelaksanaan Keputusan :

- 1) Tahapan, program dan jadwal
 - 2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan;
 - 3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS
 - 5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kabupaten/kota
 - 6) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone.
 - 7) Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
 - 8) Penetapan Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye;
 - 9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
 - 10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK, Kabupaten/kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara
 - 12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/kota;
 - 13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih
 - 14) Penetapan pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone.
 - 15) Penetapan tata kerja KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS; dan
 - 16) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih)
- d. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, PPDP dan KPPS
- e. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau
- f. Menerima pemberitahuan DPRD Kab. Bone kepada KPU Kab. Bone mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bone

- g. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Bone dengan pelaksana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Bone PPK, serta PPS.

KETIGA : Kegiatan Tahapan Pelaksanaan meliputi :

1. PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

- a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah
- b. Penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah
- c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan RT/RW, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih
- d. Pemutakhiran Data Pemilih
- e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- f. Perbaikan daftar pemilih sementara berdasarkan informasi dan masukan masyarakat.
- g. Pencatatan data pemilih tambahan
- h. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan
- i. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS
- j. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS
- k. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah kabupaten Bone.
- l. Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten Bone.
- m. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, PPS dan Petugas Pengawas Lapangan, dan saksi pasangan calon
- n. Penyampaian Kartu Pemilih

2. PENCALONAN

- a. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bone
- b. - Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan Calon Perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kab. Bone selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan
- Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan KPU Kabupaten/kota melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.
- c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Bone untuk calon perseorangan
- d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kab. Bone dan calon perseorangan

- e. Verifikasi dukungan administrasi pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone ditingkat PPK.
- f. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bone ditingkat KPU Kab Bone
- g. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bone oleh Partai Politik atau gabungan partai politik, dan/atau perseorangan.
- i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat pasangan calon termasuk penelitian tambahan dukungan pasangan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling sedikit akibat verifikasi tambahan dukungan pasangan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Bone.
- j. - Melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru.
 - Melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan, beserta persyaratan pasangan calon perseorangan.
 - Melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan, beserta persyaratan calon perseorangan, yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.
- k. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang
- l. Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kab. Bone
- m. Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan
- n. Penetapan penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.

3. Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone.

- a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- c. Pencetakan dan Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS,dan TPS, Formulir berita acara, Daftar pasangan calon Dan surat suara ke KPU Kab Bone,PPK,PPS dan KPPS.
- d. Penerimaan surat suara,alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS,Formulir berita acara,daftar pasangan calon dan surat suara.

4. KAMPANYE

- a. Pertemuan antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone tentang pelaksanaan kampanye.
- b. Kampanye
- c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye
- d. Masa Tenang

5. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

a. Persiapan

1. Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi.
2. Pengecekan persiapan pemungutan suara dikabupaten/Kota.
3. Penyampaian salinan daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon.
4. Pengumuman dan pemberitahuan tempat,hari dan waktu pemungutan suara di TPS
5. Penyiapan TPS

b. Pelaksanaan

1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS,PPK,dan KPU Kabupaten Bone :

- a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- b. Penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS.
- c. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS Kepada PPS.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS oleh PPS dan penyampaian berita acara oleh PPS kepada PPK
- e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK dan penyampaian berita acara oleh PPK Kepada KPU Kab. Bone.
- f. Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kab. Bone dan penyampaian berita acara oleh KPU Kab. Bone Kepada KPU propinsi.
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kab. Bone.

2) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji.

KEEMPAT : Kegiatan penyelesaian meliputi :

1. Penyampaikan perselisihan hasil pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone oleh pasangan calon (pemohon) dengan KPU Kabupaten Bone (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.

- DPR, Presiden,Gubernur dan DPRD Kab. Bone untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Tidak ada gugatan PHPU Bupati di Mahkamah Konstitusi)
 - DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Kabupaten untuk pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi)
4. Laporan KPU Kabupaten Bone kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.
 - a. Apabila tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi.
 - b. Apabila terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi tanpa putusan sela
 - c. Apabila terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi dan terdapat putusan sela
 5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone serta mengelola barang inventaris
 6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya
 7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.
 8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.

KELIMA : Kegiatan Masa Penghitungan suara putaran kedua meliputi :

1. Proses administrasi pengadaan,pencetakan dan pendistribusian surat suara,serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penhitungan suara :
 - a. Pencetakan daftar pasangan calon,surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. Pendistribusian surat suara,kartu pemilih alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara :
 1. Pendistribusian dari KPU kabupaten ke Kecamatan
 2. Penerimaan dan sortir surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kabupaten Bone.
 3. Pendistribusian dari KPU Kabupaten Bone Ke PPK.
 4. Pendistribusian dari PPK Ke PPS.
 5. Pendistribusian dari PPS ke TPS.
 2. Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon.
 3. Masa tenang.
 4. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS,PPK,dan KPU Kabupaten Bone meliputi :
 - a. Pemungutan dan penhitungan suara di TPS.
 - b. Penyusunandan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS.
 - c. Pegumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS Kepada PPS.

- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS oleh PPS dan penyampaian berita acara oleh PPS kepada PPK
 - e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS oleh PPS dan penyampaian berita acara oleh PPK Kepada KPU Kab. Bone.
 - f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS oleh PPS dan penyampaian berita acara oleh KPU Kab. Bone
 - g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kab. Bone.
- 5. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon lainnya kepada mahkamah konstitusi KPU Kabupaten memberitahukan kepada DPRD yang bersangkutan
 - 6. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi KPU Kabupaten menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
pada tanggal : 25 Juni 2012

KETUA,

ttd

AKSI HAMZAH, S.E, M.Si.



TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I.	TAHAP PERSIAPAN			
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone	02/01/12	15/02/12	
	2. Penetapan Keputusan KPU Kab. Bone :	02/02/12	25/06/12	
	a. Keputusan Non-Tahapan :			
	1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;	02/01/12	25/06/12	
	2) Tata Kerja KPU Kab. Bone, PPK, PPS dan KPPS;	02/01/12	25/06/12	
	3) Pemantau dan Tata Cara Pemantau;	02/01/12	25/06/12	
	4) Sosialisasi (penyampaian informasi);	02/01/12	25/06/12	
	5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	02/01/12	25/06/12	
	6) Pelaporan dana kampanye;	02/01/12	25/06/12	
	7) Audit dana kampanye peserta Pemilu;	02/01/12	25/06/12	
	b. Keputusan Tahapan :			
	1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);	01/02/12	25/06/12	
	2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;	01/02/12	25/06/12	
	3) Kampanye;	01/02/12	25/06/12	
	4) Pemungutan suara;	01/02/12	25/06/12	
	5) Penghitungan suara;	01/02/12	25/06/12	
	6) Penetapan pasangan calon teilih, pengesahan dan pelantikan;	01/02/12	25/06/12	
	c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :			
	1) Tahapan, program dan jadwal;	01/03/12	25/06/12	
	2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan;	01/03/12	25/06/12	
	3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;	01/03/12	25/06/12	
	4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS;	01/03/12	25/06/12	
	5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, dan tingkat Kabupaten;	01/03/12	25/06/12	
	6) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;	01/03/12	25/06/12	
	7) Penetapan pasangan yang memenuhi syarat;	01/03/12	25/06/12	

	8) Kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;	01/03/12	25/06/12	
	9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;	01/03/12	25/06/12	
	10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;	01/03/12	25/06/12	
	11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi suara di TPS, PPS, PPK, tingkat Kabupaten berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;	01/03/12	25/06/12	
	12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten Bone;	01/03/12	25/06/12	
	13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;	01/03/12	25/06/12	
	14) Penetapan pemantau;	01/03/12	25/06/12	
	15) Penetapan tata kerja KPU Kabupaten Bone, PPK, PPS dan KPPS; dan	01/03/12	25/06/12	
	16) Sosialisasi	01/03/12	25/06/12	
	3. Sosialisasi Informasi dan Pendidikan Pemilih	25/06/12	28/02/13	
	4. Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS dan PPDP	26/06/12	20/12/12	
	a. Pembentukan/pengangkatan PPK :			
	1) Pengumuman pendaftaran bakal calon anggota PPK	26/06/12	28/06/12	
	2) Pendaftaran bakal calon anggota PPK	27/06/12	03/07/12	
	3) Penyerahan berkas pendaftaran calon anggota PPK	04/07/12	06/07/12	
	4) Penelitian administrasi calon anggota PPK	05/07/12	07/07/12	
	5) Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK	06/07/12	08/07/12	
	6) Wawancara calon anggota PPK	09/07/12	13/07/12	
	7) Penetapan calon terpilih anggota PPK	12/07/12	14/07/12	
	8) Pengumuman calon terpilih anggota PPK	13/07/12	15/07/12	
	9) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota PPK	16/07/12	19/07/12	
	b. Pembentukan/pengangkatan PPS :			
	1) Pengumuman pendaftaran bakal calon anggota PPS	26/06/12	28/06/12	
	2) Pendaftaran bakal calon anggota PPS	27/06/12	03/07/12	
	3) Penyerahan berkas pendaftaran calon anggota PPS	04/07/12	04/07/12	
	4) Penelitian administrasi calon anggota PPS	05/07/12	09/07/12	
	5) Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS	07/07/12	10/07/12	
	6) Wawancara calon anggota PPS	09/07/12	13/07/12	
	7) Penetapan calon terpilih anggota PPS	11/07/12	15/07/12	
	8) Pengumuman calon terpilih anggota PPS	15/07/12	17/07/12	
	9) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota PPS	17/07/12	22/07/12	

	c. Pembentukan/pengangkatan PPDP	01/09/12	14/09/12	
	d. Pelatihan KPU Kab. Bone dan PPK :			
	1) KPU Kabupaten Bone			
	~ Bimtek pelaksanaan tugas sekretariat dan pengelolaan keuangan	30/07/12	31/07/12	
	~ Pelatihan pemutakhiran data pemilih dan verifikasi calon perseorangan	06/08/12	07/08/12	
	~ Bimbingan teknis monitoring dan penanganan pelanggaran tata cara kampanye	02/01/13	03/01/13	
	~ Pelatihan penanganan logistik dan pemungutan serta penghitungan suara	04/01/13	05/01/13	
	2) PPK			
	~ Pelatihan verifikasi calon perseorangan	11/08/12	12/08/12	
	~ Pelatihan pemutakhiran data pemilih	27/08/12	31/08/12	
	~ Pelatihan penanganan logistik dan pemungutan serta penghitungan suara	15/01/12	16/01/13	
	5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau :			
	a. Pengumuman pendaftaran pemantau	15/07/12	17/07/12	
	b. Pendaftaran pemantau	17/07/12	23/07/12	
	c. Penelitian administrasi	23/07/12	25/07/12	
	d. Perbaikan hasil penelitian administrasi	25/07/12	31/07/12	
	e. Penetapan pemantau	01/08/12	01/08/12	
	f. Pengumuman hasil penetapan pemantau	02/08/12	02/08/12	
	6. Menerima pemberitahuan DPRD Kab. Bone kepada KPU Kab. Bone mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bone	25/08/12	25/08/12	
	7. Rapat Koordinasi KPU Kab.Bone dengan pelaksana pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KPU Prov. Sul-Sel, KPU Kab.Bone, PPK, serta PPS.	06/07/12	20/01/13	
	1) KPU Kabupaten Bone :			
	~ Raker evaluasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara (putaran pertama)	14/01/12	15/01/12	
	~ Raker evaluasi hasil penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	04/03/13	20/01/13	
	2) PPK :			
	~ Raker evaluasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara (putaran pertama)	19/01/13	20/01/13	
II.	TAHAP PELAKSANAAN	06/07/12	19/01/13	
	1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	06/07/12	19/01/13	
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensi Pemilih (DP4) oleh Pemerintah Daerah;	06/07/12	06/07/12	
	b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;	13/08/12	16/08/12	

	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kab. Bone yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kab. Bone kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;	18/08/12	16/09/12	
	d. Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;	15/09/12	14/10/12	
	e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS);	15/10/12	04/11/12	
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS);	15/10/12	04/11/12	
	g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan;	05/11/12	07/11/12	
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan;	08/11/12	10/11/12	
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	11/11/12	13/11/12	
	j. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	14/11/12	16/11/12	
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kab. Bone melalui PPK dengan tembusan kepada KPU Prov. Sul-Sel dan KPU oleh PPS dan sekaligus rekapitulasi DPT terinci tiap TPS/Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan;	17/11/12	19/11/12	
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan.	20/11/12	20/11/12	
	m. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten Bone	23/11/12	23/11/12	
	n. Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten Bone.	17/11/12	31/12/12	
	o. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon oleh KPPS	17/01/13	19/01/13	
	p. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.	06/01/13	19/01/13	
	2. PENCALONAN	07/08/12	22/10/12	
	a. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bone;	07/08/12	09/08/12	
	b. ~Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan Calon Perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kab. Bone selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan ~Dalam masa pendaftaran dan dan/atau penyerahan dukungan, KPU Kab. Bone melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;	10/08/12 10/08/12	14/08/12 10/08/12	

	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kab. Bone untuk calon perseorangan;	10/08/12	14/08/12	
	d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kab. Bone dan calon perseorangan;	15/08/12	15/08/12	
	e. Verifikasi dokumen oleh PPS untuk calon perseorangan;	16/08/12	29/08/12	
	f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;	30/08/12	02/09/12	
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kab. Bone untuk calon perseorangan;	03/08/12	05/09/12	
	h. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan partai politik atau Gabungan partai politik dan Perseorangan;	07/09/12	08/09/12	
	i. Pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan partai politik atau Gabungan partai politik dan Perseorangan;	09/09/12	15/09/12	
	j. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone;	16/09/12	22/09/12	
	k. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kab. Bone. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kab. Bone dibantu oleh PPS dan PPK.	16/09/12	22/09/12	
	l. ~ Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru (Parpol atau Gabungan Parpol) ~ Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf I UU No. 32/2004 Jis UU No. 12/2008 ~ Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	23/09/12 23/09/12 23/09/12	29/09/12 29/09/12 06/10/12	
	m. Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kab. Bone	01/10/12	06/10/12	
	n. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang	07/10/12	13/10/12	

	o. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan	15/10/12	19/10/12	
	p. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan pengumuman pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone	18/10/12	20/10/12	
	q. Pengumuman nomor urut pasangan calon	19/10/12	22/20/12	
	3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :	25/06/12	21/01/13	
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	25/06/12	08/07/12	
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	27/06/12	18/01/13	
	c. Pencetakan Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	26/10/12	03/01/13	
	d. Pendistribusian Surat Suara, Kartu Pemilih, Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara : 1) Pendistribusian dari KPU Kab. Bone ke PPK; 2) Pendistribusian dari PPK ke PPS; 3) Pendistribusian PPS ke TPS.	11/01/13 15/01/13 20/01/13	17/01/13 19/01/13 21/01/13	
	4. KAMPANYE	23/12/12	21/01/13	
	a. Pertemuan pasangan calon dan atau tim kampanye tentang pelaksanaan kampanye;	23/12/12	18/01/13	
	b. Kampanye	05/01/13	18/01/13	
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	19/01/13	21/01/13	
	d. Masa Tenang	19/01/13	21/01/13	
	5. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	17/12/12	01/02/12	
	a. Persiapan	17/12/12	21/01/13	
	1. Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta Sosialisasi;	17/12/12	19/01/13	
	2. Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;	13/01/13	21/01/13	
	3. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon;	13/01/13	21/01/13	
	4. Pengumuman dan pemberitahuan tempat, dari dan waktu pemungutan suara di TPS;	19/01/13	19/01/13	
	5. Penyiapan TPS.	20/01/13	21/01/13	
	b. Pelaksanaan	22/01/13	01/02/13	

	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten Bone, meliputi :	22/01/13	01/02/13	
	a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS;	22/01/13	22/01/13	
	b. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS.	22/01/13	22/01/13	
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS;	22/01/13	22/01/13	
	d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS dan Penyampaian Berita Acara oleh PPS kepada PPK;	23/01/13	25/01/13	
	e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK kepada KPU Kab. Bone.	25/01/13	27/01/13	
	f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Bone dan penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone oleh KPU Kab. Bone	27/01/13	29/01/13	
	6. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji.	08/04/13	08/04/13	
III.	PENYELESAIAN	04/02/13	29/03/13	
	1. Menyampaikan perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon (pemohon) dengan KPU Kabupaten Bone (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	04/02/13	06/02/13	
	2. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh Mahkamah Konstitusi.	07/02/13	26/02/13	
	3. Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone : <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada : <ul style="list-style-type: none"> - DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati, dan Menteri Dalam Negeri b. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada : <ul style="list-style-type: none"> - DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati, dan Menteri Dalam Negeri 	05/02/13 07/02/13 14/02/13	13/03/13 07/02/13 01/03/13	
	4. Laporan KPU Kabupaten Bone kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati : <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila tidak ada gugatan di MK b. Apabila terdapat gugatan di MK tanpa putusan sela 	20/02/13 20/02/13 04/03/13	29/03/13 06/03/13 18/03/13	

	c. Apabila terdapat gugatan di MK terdapat putusan sela	11/03/13	29/03/13	
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta mengelola barang inventaris.	11/03/13	29/03/13	
	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;	11/03/13	29/03/13	
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;	11/03/13	29/03/13	
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati,	11/03/13	29/03/13	

IV. PUTARAN II				
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1.	Percetakan dan Pendistribusian			
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	07/02/13	17/03/13	
	b. Pencetakan Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serta alat dan Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara;	07/02/13	05/03/13	
	c. Pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara : - Dari KPU Kabupaten Bone ke PPK - Dari PPK ke PPS - Dari PPS ke TPS	03/03/13 08/03/13 13/03/13 15/03/13	17/03/13 13/03/13 15/03/13 17/03/13	
2.	Kampanye			
	a. Kampanye Penajaman Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon	12/03/13	14/03/13	
	b. Masa Tenang	15/03/13	17/03/13	
3.	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kab. Bone, meliputi :			

	a) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS;	18/03/13	18/03/13	
	b) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS;	18/03/13	18/03/13	
	c) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS;	18/03/13	18/03/13	
	d) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS oleh PPS dan menyampaikan Berita Acara oleh PPS kepada PPK;	19/03/13	21/03/13	
	e) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK dan menyampaikan Berita Acara oleh PPK kepada KPU Kabupaten Bone;	21/03/13	23/03/13	
	f) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Oleh KPU Kabupaten Bone.	23/03/13	25/03/13	
	PENYELESAIAN			
4.	Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon lain kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Bone memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Bone.	03/04/13	05/04/13	
5.	Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU kabupaten Bone menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Bone.	22/04/13	26/04/13	

Ditetapkan di : Watampone
pada tanggal : 25 Juni 2012

KETUA,

ttd

AKSI HAMZAH, S.E., M.Si.

